

**SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada  
Nota Pembelian Yang Menuliskan “Barang Yang Sudah Dibeli  
Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” Dikaitkan dengan  
UUPK**



**SOEKARNO SOETYA SAKTI**

**02101001174**

**DOSEN PEMBIMBING :** 1. Dra. H. Marzal, SH., M. Hum.  
2. Hj. Yuniati Laili Mutiari, SH., M. Hum.

**PROGRAM KEKHUSUSAN STUDI HUKUM DAN BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2014**



S  
341.007  
Soe  
a  
2014

K: 26728/27289



**SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada  
Nota Pembelian Yang Menuliskan “Barang Yang Sudah Dibeli  
Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” Dikaitkan dengan  
UUPK**



**SOEKARNO SOETYA SAKTI**

**02101001174**

**DOSEN PEMBIMBING : 1. Drs. H. Murzal, SH., M. Hum.**

**2. Hj. Yunial Laili Mutiari, SH., M. Hum.**

**PROGRAM KEKHUSUSAN STUDI HUKUM DAN BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : SOEKARNO SOETYA SAKTI**


**NIM : 02101001174**

**JUDUL**

**Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Nota  
Pembelian Yang Menuliskan “Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat  
Ditukar atau Dikembalikan” Dikaitkan dengan UUPK  
Secara substansi telah disetujui dan akan dipertahankan dalam ujian  
komprehensif,**

Inderalaya,..... 2014

**Pembimbing Utama,**



**Drs. H. Murzal, SH., M. Hum.**

**NIP 196003121989031002**

**Pembimbing Pembantu,**



**Hj. Yunial Laili Mutiari, SH., M. Hum.**

**NIP. 195806011985112001**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL. M., Ph.D.**

**NIP. 196412021990031003**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Soekarno Soetya Sakti**  
**NIM : 02101001174**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**


**JUDUL**

**Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Nota  
Pembelian Yang Menuliskan “Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat  
Ditukar atau Dikembalikan” Dikaitkan dengan UUPK**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/Dipertahankan  
Dalam Ujian Komprehensif**

**Inderalaya,..... 2014**

**Pembimbing Utama,**



**Drs. H. Murzal, SH., M. Hum.**  
**NIP 196003121989031002**

**Pembimbing Pembantu,**



**Hj. Yunial Laili Mutiari, SH., M. Hum.**  
**NIP. 195806011985112001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**PERNYATAAN**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Soekarno Soetya Sakti  
NIM : 02101001174  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 18 September 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, ..... mei 2014



Soekarno Soetya Sakti  
NIM. 02101001174

## KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran tuhan yang maha esa, karena berkat dan karunianya yang diberikannya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dosen yang telah mendidik saya dan semua orang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Judul skripsi yang saya ajukan adalah “Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Nota Pembelian Yang Menuliskan “Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” Dikaitkan dengan UUPK”. Saya menyadari bahwa dalam membuat penulisan ini mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari orang-orang yang mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Amzulian Rifai, SH., LL., M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., M.Hum. selaku ketua bagian Hukum Perdata
4. Drs. H. Murzal, SH., M. Hum. selaku dosen pembimbing pertama
5. Hj. Yunial Laili Mutiari, SH., M. Hum. dosen pembimbing kedua



6. Henny Yuningsih,SH.,MH. Selaku Penasihat Akademik saya
7. Staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum UNSRI Indaralaya atas segala ilmu, masukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis
8. Kepada papa dan mamaku yang sangat saya cintai dan hormati yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, dan motivasi hingga sampai detik ini penulis tetap kuat dan bersemangat dalam menyelesaikan studi
9. Kepada sahabat-sahabatku amel, arnold, artha, ican, tata, bella, ana, richard, marsal, dessy, ewis, kevin, denny, vasta, riky, kipli, ferol, keke, prido, wawantara, debby, iman, andika, eka, cien ce, tommy, irsan, dan masih bnyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya dan motovasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas Sriwijaya. Saya sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Akhir kata saya minta maaf dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGHANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penulisan .....	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Kerangka Teori.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	15
B. Perjanjian .....	22
C. Perjanjian Baku ( <i>Standard Contract</i> ).....	25



C. Perjanjian Baku ( <i>Standard Contract</i> ) .....	25
D. Klausula Baku .....	32
E. Lembaga Pengawasan Perlindungan Konsumen.....	37
F. Sanksi Terhadap Pencantuman Klausula Baku Yang Tidak Adil	39

### **BAB III. PEMBAHASAN**

A. Penerapan Klausula Baku Pada Nota Pembelian Barang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan Telah Memenuhi Unsur-Unsur yang Dilarang Dalam UUPK .....	43
B. Pengaturan Pencantuman Klausula Baku Pada Nota Pembelian Barang Menurut Pasal 18 UUPK .....	53

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
---------------------	----

### **LAMPIRAN**

**Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Nota  
Pembelian Yang Menuliskan “Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat  
Ditukar atau Dikembalikan” Dikaitkan dengan UUPK**

Oleh :

**SOEKARNO SOETYA SAKTI**

02101001174

**ABSTRAK**

Pencantuman klausula baku yang terdapat pada nota pembelian yang menuliskan “Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” itu tidak sesuai dengan UUPK, karena dalam UUPK Pasal 18 ayat 1 dan 2 melarang pencantuman klausula baku yang mengakibatkan produsen terlepas dari tanggung jawab ganti rugi. Penjual/produsen yang menjual barang tetap menuliskan klausula baku tersebut dan konsumen seakan menerima saja terhadap klausula baku yang dituliskan di nota

Jika dikaji dalam UUPK Pasal 18 dan KUH Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, jelas syarat sah dalam pembuatan perjanjian di katakan bahwa salah satu syaratnya yaitu suatu sebab yang tidak terlarang, atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Syarat yang dilanggar dalam penerapan klausula baku ini adalah syarat objektif, yang artinya perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut dari awalnya tidak pernah ada. Jadi menurut saya klausula baku yang terdapat pada nota pembelian itu tidak sah atau dianggap tidak pernah ada perjanjian yang dilakukan walaupun konsumen bersikap diam. Sebaiknya produsen dalam hal ini harus la bersikap tidak hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga harus melihat dari hak konsumen agar konsumen tidak dirugikan terus-menerus oleh produsen.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis barang dan jasa yang tidak terlepas dari teknologi dan informasi. Perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan atau jasa yang telah melintas batas-batas wilayah negara, dan pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan atau jasa yang ditawarkan secara variatif.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara pembelian yang merugikan konsumen.<sup>1</sup>

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen, jelas sangat merugikan kepentingan konsumen. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan pemberitaan pembelian barang-barang konsumsi yang kadaluwarsa oleh konsumen atau barang-barang konsumsi yang diberi bahan pengawet yang membahayakan kesehatan manusia atau informasi semu yang diberikan oleh

---

<sup>1</sup> Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiaty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007, hlm 54.

produsen kepada konsumen. Pada umumnya produsen berlindung di balik standar kontrak atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan produsen. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya nota pembelian yang mencantumkan kata-kata “barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan gejala itu bukan menjadi gejala regional saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang melanda seluruh konsumen dunia. Timbulnya kesadaran konsumen ini telah melahirkan satu cabang ilmu hukum baru yaitu hukum perlindungan konsumen.<sup>2</sup>

Dalam klausula baku<sup>3</sup> yang terdapat pada setiap perjanjian yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen tampak adanya suatu kesewenang-wenangan. Pada suatu pembelian barang yang masih disegel dan memiliki cacat dari pabrik, bahkan yang tidak diketahui oleh produsen penjual barang tersebut, tentunya hal ini akan merugikan konsumen yang membeli barang tersebut. Karena dalam pembeliannya tidak boleh di coba terlebih dahulu, bisa saja ketika barang itu dibawa pulang, ternyata barang tersebut tidak berfungsi dengan baik. Namun, ketika ingin dikembalikan, produsen menolak karena tertulis jelas dalam nota pembelian kata-kata “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” seakan-akan sudah dilakukan perjanjian oleh kedua belah pihak, dan sudah disetujui oleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 6.

<sup>3</sup> Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm 79-80.

<sup>4</sup> Zulham, *Ibid*, hlm 2.

Jika kita cermati, kata-kata “ barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan” itu merupakan klausula baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab penjual kepada konsumen. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999  *tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)* butir a dan b UUPK<sup>5</sup> menegaskan:<sup>6</sup>

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

---

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

<sup>6</sup> Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Bagi para pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula baku sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang tersebut, maka secara hukum klausula tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Hal ini dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian pada KUHPerdara Pasal 1320 yaitu:<sup>7</sup>

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada persyaratan perjanjian yang dijelaskan di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK perjanjian/klausula baku yang terdapat pada

---

<sup>7</sup> Kitab Undang - undang Hukum Perdata Pasal 1320.

nota pembelian tersebut batal demi hukum. Namun, tampak bahwa ancaman tersebut tidak berjalan dengan baik karena dalam praktik masih banyak ditemukan nota-nota pembelian berisikan klausula tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Nota Pembelian Yang Menuliskan “Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” dikaitkan dengan UUPK.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan klausula baku pada nota pembelian barang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam UUPK ?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pembeli “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dikaitkan dengan UUPK ?

## **C. Tujuan penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan klausula baku pada nota pembelian barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam UUPK atau tidak.
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap pembeli “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dikaitkan dengan UUPK.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang pembelian barang yang tidak boleh ditukar atau dikembalikan dikaitkan dengan klausula baku pada nota pembelian.

##### **2. Manfaat Praktis**

Agar produsen tahu dalam klausula baku yang mereka buat tidak semuanya dapat menjadi alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab barang/jasa yang dijualnya kepada konsumen. Bagi pihak konsumen, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pencerahan mengenai perlindungan terhadap hak-hak mereka ketika berhadapan dengan permasalahan pembelian barang yang mengandung unsur klausula baku.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum kepustakaan . Penelitian ini berusaha menginventarisasi aturan-aturan hukum dalam bahan-bahan hukum yang kemudian dikaji dan dikaitkan dengan permasalahan klausula baku yang diterapkan pada nota pembelian “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang menggunakan undang-undang dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan.<sup>8</sup>

### **3. Bahan Penelitian**

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah KUHPerdata dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer seperti

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama – Cetakan Ketiga, Jakarta, 2007, hlm. 96.

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan bahan-bahan penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara-cara membaca serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas baik berupa buku buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

#### **5. Analisis Data / Penarikan Kesimpulan**

Bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Sedangkan interpretasi data merujuk pada pengembangan ide-ide atas hasil penemuan untuk kemudian dihubungkan dengan kajian teoretis (teori yang telah ada) untuk menghasilkan

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 32.

konsep-konsep atau teori-teori kemudian akan didapatkan jawaban berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

## F. Kerangka Teori

Teori *due care* tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasari pada gagasan, bahwa produsen dan konsumen tidak saling sejajar, karena kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen, karena produsen berada pada posisi yang lebih menguntungkan, maka mereka berkewajiban untuk menjamin kepentingan konsumen agar tidak dirugikan.<sup>10</sup>

Karena konsumen harus bergantung pada keahlian produsen dan pelaku usaha, maka produsen tidak hanya berkewajiban memberikan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuat. Namun, produsen juga harus berhati-hati untuk mencegah kerugian konsumen, meskipun produsen secara eksplisit menolak pertanggungjawaban seperti ini, konsumen menerima penolakan tersebut dalam bentuk perjanjian klausula baku.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen. Konsumen yang menolak klausula baku tersebut tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku yang

---

<sup>10</sup> Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiaty, *Op. Cit.*, hlm 54



serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan; yaitu menerima walaupun dengan berat hati.<sup>11</sup>

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku seperti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>12</sup>

Sudaryono mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 6

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1978, hlm 48

<sup>13</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 93

Undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>14</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18.<sup>15</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>15</sup> Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang menyantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, karena perlindungan konsumen ini dibuat untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Terutama pada Pasal 18 ayat 1 butir b menyebutkan bahwa “ pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli



konsumen”<sup>16</sup>. Jadi dengan demikian, ketentuan yang ditulis jelas jika pelaku usaha menetapkan klausula baku yang bertentangan dengan pasal tersebut batal demi hukum, karena bertentangan dengan undang-undang.

Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak dengan posisi lebih kuat akan merugikan pihak lain dengan posisi lebih lemah, biasanya di sinilah celah bagi pelaku usaha melakukan penyalahgunaan keadaan.<sup>17</sup>

Perjanjian dengan klausula baku terjadi dengan beberapa cara dan hingga saat ini pemberlakuan perjanjian baku tersebut antara lain dengan cara-cara:<sup>18</sup>

1. Pencantuman butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya oleh kalangan pengusaha, produsen, distributor, atau pedagang produk tersebut. Misalnya kontrak jual beli rumah atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya.
2. Pencantuman klausula baku dalam lembar kertas yang berupa tabel, bon, kuitansi, tanda terima, atau lembaran dalam bentuk serah terima barang. Misalnya lembaran bon, kuitansi, atau tanda terima barang dari toko, dan supermarket.
3. Pencantuman klausula baku dalam bentuk pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di area parkir, hotel, dan penginapan dengan meletakkan atau menempelkan klausula baku.

---

<sup>16</sup> Pasal 18 ayat 1 butir b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>17</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Op. Cit* hlm 50

<sup>18</sup> Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002, hlm 97.

Memang klausula baku yang merupakan suatu bentuk perjanjian secara teoretis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Dalam perjanjian baku, kebebasan dan pemberian kesepakatan untuk melakukan kontrak tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian secara langsung, dengan melibatkan para pihak untuk menegosiasikan klausula perjanjian.<sup>19</sup>

Akibatnya kedudukan produsen dan konsumen tidak seimbang. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi para pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab atas ganti rugi barang, dikarenakan pembuatan perjanjian tersebut dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat dari pada konsumen. Sehingga para pelaku usaha dapat lebih leluasa untuk mengatur isi perjanjian tersebut dan lebih menguntungkan pelaku usaha dari pada konsumen.

Dalam hal ini konsumen mulai mempermasalahkan adanya tidak kesesuaian antara harga dengan mutu barang dan/atau jasa. Guna menimbulkan rasa percaya di masyarakat, pemerintah membentuk badan pengawasan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat berupa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertindak selaku perwakilan konsumen ( *consumer representation* ) guna meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Zulham, *Op. Cit.* hlm 76

<sup>20</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 122.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

AdrianSutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia,

Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ,Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003,

Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Modar Maju, 2000,

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiaty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.

Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*: Jakarta :Visimedia, 2009.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1978.

Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Muni Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya, 2007.



Muni Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya, 2007.

Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya, Universitas Surabaya, 2004.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1987,

Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: NLRP, 2010.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar graha. 2002,

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2010.

Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjajian Baku*, Yustika, Vol. III No. 2, 2000.

St. Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank, IBI*, Jakarta, 1993.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, 1993.

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia,

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, 2000.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

**Undang-undang**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

*Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*

**INTERNET**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>*